

RESTRUKTURISASI KREDIT BANK BERMASALAH DAN ASPEK HUKUMNYA¹

Oleh : Achmad Giffary²

Atie Olii³

Firdja Baftim⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit bank bermasalah secara restrukturisasi dan apa konsekuensi hukum dari restrukturisasi kredit bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Restrukturisasi kredit bank adalah perubahan atas struktur, substansi dan klausul perjanjian kredit dengan yang baru dan meringankan pihak nasabah debitur dalam pemenuhan kewajibannya, baik dengan jalan memberikan kredit baru, memperpanjang jangka waktu kredit, menghapuskan bunga dan pokok yang tertunggak, sehingga nasabah debitur dapat melanjutkan usahanya. 2. Restrukturisasi kredit bank adalah langkah yang ditempuh oleh karena nasabah debitur masih bersifat kooperatif, senantiasa menjalin hubungan dengan bank, dan memiliki itikad baik serta berpeluang melanjutkan usahanya. Bagi bank, restrukturisasi merupakan langkah sebelum ditetapkannya nasabah debitur sebagai nasabah yang menyandang kredit macet, dengan konsekuensinya seperti eksekusi objek jaminan yang tercantum pada klausul Perjanjian Kredit.

Kata kunci: Restrukturisasi, Kredit Bank Bermasalah, Aspek Hukumnya

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum adalah menyalurkan kredit (Pasal 6 huruf b). Kredit yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya merupakan utang yang sewaktu sesuai yang diperjanjikan harus dikembalikan oleh nasabah selaku debitur. Tidak selamanya

hubungan perkreditan antara bank dengan nasabahnya berlangsung mulus dan aman, dalam arti kata debitur bertanggungjawab atas pinjamannya. Tidak sedikit terjadi kredit bank bermasalah yang ditinjau dari segi jenis aktiva produktif maka kredit digolongkan atas empat golongan berdasarkan kelancarannya, yaitu: lancar, tidak lancar, diragukan, dan macet.⁵

Nasabah debitur yang tidak memenuhi prestasi membayar angsuran kredit bank dan bunga serta biaya lainnya, serta yang tidak sempurna membayar angsuran misalnya setiap bulan harus mengangsur Rp. 5.000.000,- tetapi yang dibayar hanya sebesar Rp. 3.000.000.- merupakan contoh tidak sempurna memenuhi suatu prestasi. Demikian pula dalam hal terlambat memenuhi prestasi, seperti terlambat berbulan-bulan mengangsur kredit ke bank yang menyebabkan sebagai suatu situasi kredit bermasalah.

Pada kredit bermasalah, umumnya karena kredit itu tidak lancar atau kredit tersebut diragukan pemenuhannya oleh debitur, berbeda dari kriteria sebagai suatu kredit macet. Menurut Muhammad Djumhana,⁶ yang juga menyebutkannya dengan kredit bermasalah bahwa, membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit.

Dari uraian tersebut, apakah suatu kredit dinyatakan sebagai kredit macet dapat direstrukturisasi? Berikutnya ialah apa urgensi atau pentingnya restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur dan bank selaku kreditur, serta akibat dari ditempuhnya restrukturisasi kredit tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian kredit bank bermasalah secara restrukturisasi?
2. Apa konsekuensi hukum dari restrukturisasi kredit bank?

C. Metodologi Penelitian

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101001

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Cetakan Ke-4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 142

⁶ Muhammad Djumhana, 2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 551

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁷ Sumber data diperoleh dari beberapa bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kredit Bank Secara Restrukturisasi

Bentuk penyelesaian kredit bank bermasalah melalui proses restrukturisasi merupakan bentuk penyelesaian kredit secara internal, belum sampai kepada penyelesaian sengketa baik sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) maupun non litigasi seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian secara internal berlangsung hanya di antara bank selaku kreditur dengan nasabah debitur untuk membahas berbagai aspek menyangkut pemberian kredit yang sudah bermasalah. Penyelesaian berdasarkan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka lingkup dari Alternatif Penyelesaian Sengketa relevan pada proses restrukturisasi kredit bank bermasalah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan pada Pasal 1 Angka 11, bahwa "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli." Berdasarkan rumusan tersebut, yang relevan untuk ditempuh pada proses restrukturisasi kredit bank antara lainnya : konsultasi, negosiasi dan mediasi.

Kedudukan nasabah debitur yang kreditnya bermasalah dengan menempuh penyelesaian sengketa dengan bank menurut cara konsultasi, negosiasi maupun mediasi, merupakan cara-cara yang lazim digunakan. Pada cara negosiasi misalnya, yang dimaksudkan dengan negosiasi

adalah suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak.⁸ Mirip dengan negosiasi ialah konsultasi dan mediasi. Konsultasi adalah cara yang dilakukan oleh para pihak untuk membicarakan berbagai aspek yang dihadapi. Sedangkan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak.⁹

Penyelesaian kredit bank bermasalah melalui restrukturisasi sebenarnya belum sampai pada taraf adanya sengketa atau konflik. Nasabah debitur yang kreditnya bermasalah oleh karena mempunyai tanggungjawab dan itikad baik dalam pelunasan kreditnya, merupakan nasabah debitur yang patut untuk dilindungi oleh karena memiliki itikad baik (*goede throuw*), seperti tetap menjalin komunikasi dengan bank yang bersangkutan, tetap berusaha untuk mencari solusi penyelesaian kreditnya yang bermasalah, dan lain sebagainya.

Langkah restrukturisasi kredit bermasalah pada dasarnya adalah perbaikan atau perubahan terhadap struktur perjanjian kredit bank itu sendiri. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan dalam bidang perkreditan bank terhadap nasabah debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi kredit adalah kebijakan yang dilakukan oleh perbankan untuk memberikan kemudahan pembayaran kredit pada debitur, guna menghindari kredit macet. Suatu kredit dapat merugikan pihak bank maupun pihak nasabah itu sendiri, sehingga upaya penanganan atau penyelesaiannya menjadi titik pusat perhatian.

Pada perjanjian kredit bank tercantum suatu klausul yaitu *Dispute settlement (Alternative Dispute Resolution)* yang merupakan klausul mengenai metode penyelesaian sengketa yang timbul antara kreditur dan debitur sebagai akibat dari perjanjian kredit.¹⁰ Klausul tentang penyelesaian sengketa hanya terjadi manakala

⁸ Munir Fuady, 2003. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Cetakan Ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 42

⁹ *Ibid*, hlm. 47

¹⁰ "Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit (*Credit Agreement*), Dimuat pada: <https://bhakti.wordpress.com/2012/08/24/14>. Diakses tanggal 15 September 2020

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-9, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 24

di antara bank selaku kreditur dengan nasabah debitur dihadapkan pada masalah tertentu, termasuk dalam kredit macet.

Penyelesaian sengketa bermasalah melalui restrukturisasi kredit adalah bentuk penyelesaian secara internal yang belum sampai diselesaikan melalui pengadilan (litigasi), tetapi bentuk atau cara penyelesaian melalui konsultasi dan negosiasi adalah praktik yang tepat dan benar. Penyelesaian secara mediasi oleh karena melibatkan pihak luar bank maupun nasabah yakni sebagai mediator, kurang cocok untuk diterapkan oleh karena proses restrukturisasi kredit hanya sebatas ditempuh oleh bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Masalah perkreditan juga terkait erat dengan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasannya antara lain diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut "Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan.

Restrukturisasi kredit bank bersifat massal misalnya yang terjadi di banyak negara, khususnya di Indonesia dengan merebaknya pandemi Virus Corona. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan kebijakan hukum untuk mengatasinya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020.

Beberapa bahan pertimbangan (Konsiderans) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, antara lainnya menimbang sebagai berikut:

a. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;

b. Bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety set*), serta pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Selain Perppu tersebut, langkah dan kebijakan diterbitkan ialah berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020, yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020 dan diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020. POJK tersebut secara khusus mengatur pada Bab III tentang Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan.

B. Konsekuensi Hukum Dari Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit dengan jalan menambah kredit baru, sebenarnya juga mengandung risiko. Hal tersebut, karena kredit yang lama pun bermasalah, apalagi jika menambah kredit yang baru. Bagi pihak bank, penambahan kredit dengan ditempuh oleh karena melalui penilaiannya bahwa masalah yang dihadapi oleh nasabah debitur adalah keterbatasan dana berupa kredit.

Berikutnya, dalam hal penghapusan tunggakan pokok dan bunga pada waktu restrukturisasi kredit, sebenarnya bagi bank hal itu akan mengurangi pendapatan bank yang berbasis bunga. Tetapi, melalui penghapusan dan juga pengurangan tunggakan tersebut, akan mengurangi beban bagi nasabah debitur. Sedangkan mengenai jangka waktu kredit melalui restrukturisasi kredit, adalah penambahan jangka waktu dari jangka waktu semula.

Jangka waktu atau durasi kredit pertama (semula) yakni selama 5 (lima) tahun, ketika kredit menjadi bermasalah pada tahun keempat, maka dilakukan restrukturisasi kredit dengan penambahan waktu yang menampung satu tahun kredit lama yang bermasalah. Hal tersebut bagi nasabah debitur akan

memberikan peluang besar mengembangkan usahanya tanpa harus menghadapi kredit bermasalah.

Penambahan jangka waktu melalui restrukturisasi kredit pada hakikatnya akan mengikat nasabah yang bersangkutan dalam jangka waktu yang lama, dengan konsekuensinya akan terjadi nasabah debitur seumur hidupnya berkuat pada upaya penyelesaian kreditnya.

Restrukturisasi kredit dengan sendirinya merubah perjanjian kredit, baik dalam sejumlah klausulnya maupun aspek-aspek lain yang menyertainya. Perjanjian kredit yang lama hendaknya dirubah dengan yang baru dengan sejumlah klausul di dalamnya yang dari segi kepentingan nasabah debitur, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:¹¹

- a. Debitur harus melakukan evaluasi atau klausul-klausul yang dibebankan terhadapnya dan memproyeksikan dengan kondisi keuangan, praktik bisnis dan kebutuhan pertumbuhan bisnis, dengan mulai melakukan negosiasi untuk penghapusan klausul-klausul tertentu.
- b. Dalam mengevaluasi akibat dari klausul-klausul yang bersifat membatasi, debitur perlu meminta penegasan dari kreditur. Klausul-klausul yang bersifat membatasi ini akan menutup ruang gerak debitur.
- c. Tersedianya kreditur yang memberi dukungan dana bagi debitur.
- d. Peluang untuk mengakhiri perjanjian. Klausul ini umumnya dihindari oleh kreditur, karena jika peluang untuk mengakhiri ini secara terbuka diberikan tentunya akan merugikan pihak kreditur. Kreditur dapat kehilangan debiturnya yang potensial.
- e. Standar hubungan di antara kreditur dan debitur. Klausul hubungan antara kreditur dan debitur yang bersifat membatasi ruang gerak debitur, tentunya harus dihindari. Misalnya, debitur harus selalu memelihara manajemen yang memuaskan bagi kreditur.
- f. Referensi silang. Debitur harus bersikap hati-hati terhadap klausul-klausul yang tidak saja mendasarkan terhadap hal-hal

yang ada dalam perjanjian, tetapi terhadap dokumen-dokumen lainnya.

- g. Penggunaan kata-kata yang tidak tergambar. Debitur sepatutnya untuk menegosiasikan penggunaan kata-kata sifat yang memiliki fleksibilitas dan tidak tergambar.
- h. *Grace period* atau masa tenggang. Debitur menginginkan untuk merundingkan dalam sebuah periode pemulihan di mana kreditur mengizinkan untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh debitur dan tidak dengan segera menyatakan sebagai sebuah peristiwa kelalaian (*default*).
- i. Fleksibilitas. Secara umum debitur harus memiliki fleksibilitas dalam merundingkan dana kredit yang diterimanya. Dana kredit harus memberikan manfaat bagi peningkatan kondisi keuangan dan aplikasi dalam kegiatan bisnisnya.
- j. Pengalihan manajemen. Selama memperoleh fasilitas kredit dari kreditur, debitur terikat untuk tidak melakukan perubahan-perubahan manajemen, misalnya melakukan penggabungan atau konsolidasi tanpa memperoleh persetujuan dari pihak kreditur.

Restrukturisasi kredit bank adalah awal baru ketika nasabah debitur dihadapkan pada masalah kewajiban membayar kredit bank. Perubahan pada perjanjian kredit berarti membuat perjanjian kredit baru dengan mengadopsi berbagai aspek pada perjanjian kredit lama.

Klausul-klausul pada perjanjian kredit baru hasil restrukturisasi dengan sendirinya menghapus klausul-klausul lama yang merupakan hasil negosiasi antara nasabah debitur dengan bank selaku kreditur. Perubahan atau penggantian klausul melalui perjanjian kredit bank yang baru adalah langkah awal dan baru bagi nasabah debitur dalam melanjutkan kegiatan usahanya.

Bagi bank selaku kreditur, upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya penting dalam menghindari kerugian yang lebih besar. Pada pembukuan perbankan dan Laporan Keuangan Bank yang bersifat Laporan Tahunan, akan diketahui kredit bermasalah termasuk

¹¹ Johannes Ibrahim Kosasih, *Op Cit*, hlm. 86-87

kredit macet, sehingga pilihan melalui restrukturisasi adalah bentuk penyelamatan kredit yang bermanfaat bagi bank dalam menghindari kerugian yang lebih besar.

Bank selaku kreditur yang dihadapkan pada kredit macet yang besar, akan menggerogoti modal dan aset perbankan itu sendiri sehingga selain restrukturisasi kredit yang ditempuh, upaya penghapusbukuan (*write off*) menjadi langkah terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, total nilai hapus buku pada akhir tahun 2019 tercatat Rp. 430,74 triliun, naik 9,84 persen secara tahunan. Apalagi OJK telah merelaksasi restrukturisasi kredit macet dan memberi kepastian payung regulasi khusus untuk kredit berpotensi macet.¹²

Penghapusbukuan kredit secara jelas merugikan bank karena tetap tercantum sebagai kredit macet, tidak tertagih dengan segala konsekuensi yang dapat timbul dalam pengelolaan kredit tersebut. Penghapusbukuan kredit macet merupakan langkah yang dihindari pihak bank, oleh karena risiko kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan restrukturisasi kredit.

Perubahan perjanjian kredit melalui restrukturisasi adalah dasar hukum baru dari adanya hubungan hukum antara nasabah debitur dengan bank selaku kreditur. Hubungan dan dasar hukum baru tersebut dengan sendirinya menggantikan perjanjian kredit yang lama. Perubahan perjanjian kredit melalui suatu restrukturisasi kredit adalah langkah yang ditempuh sebelum bank menetapkan langkah akhir berupa eksekusi terhadap objek jaminan pemberian kredit.

Pemberian kredit oleh bank senantiasa diikuti dengan klausul adanya jaminan khususnya dengan objek Hak Tanggungan. Jaminan ini pada dasarnya bagi pihak bank, telah terhindar dari kemungkinan kerugian di masa mendatang apabila terjadi kredit macet.

Munir Fuady menjelaskan jaminan sebagai jaminan utang bersifat umum dan yang bersifat khusus,¹³ bahwa yang dimaksud dengan jaminan umum adalah jaminan dari pihak

debitur yang terjadi "*by the operation of law*" dan merupakan *mandatory rule* bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Dasar hukumnya adalah Pasal 1131 KUH Perdata.

Dengan demikian, apabila misalnya seorang debitur dalam keadaan wanprestasi, maka lewat kewajiban jaminan umum ini, kreditur dapat minta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur, kecuali atas harta tersebut ada hak-hak lainnya yang bersifat prefensial. Terdapat pula jaminan khusus adalah setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yakni yang terbit dari perjanjian tertentu (jadi tidak timbul dengan sendirinya), yang khusus ditujukan terhadap barang-barang tertentu, seperti gadai, hipotek, dan lain sebagainya.

Benda objek jaminan seperti tanah atau rumah yang dijadikan jaminan pemberian kredit, ketika kredit macet akan dihadapkan pada akibat hukumnya yakni langkah bank melakukan eksekusi atas kehendaknya sendiri (kewenangannya) guna mengambil pelunasan utang kredit.

Eksekusi objek jaminan seperti Hak Tanggungan adalah suatu langkah akhir, yakni suatu langkah yang sebelumnya dapat dimulai dengan melakukan restrukturisasi kredit bermasalah. Manakala bagi pihak bank, ternyata nasabah debitur tidak kooperatif serta tidak beritikad baik menyelesaikan kewajiban membayar kredit beserta pokok dan bunganya, maka langkah eksekusi dapat ditempuh.

Berbeda dengan restrukturisasi kredit, hubungan antara nasabah debitur dengan bank senantiasa terjalin, maka pada eksekusi jaminan dengan sendirinya hubungan menjadi putus. Pada objek jaminan kredit bank adalah Hak Tanggungan seperti hak atas tanah, hak atas rumah (bangunan) dan lainnya, ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan meletakkan beberapa dasar terhadap Hak Tanggungan, yaitu:¹⁴

- a. Disesuaikan dengan perkembangan ekonomi.
- b. Dimungkinkan adanya Hak Tanggungan atas Hak Pakai atas Tanah.

¹² "Bank pilih restrukturisasi Kredit Bermasalah Daripada Hapus Buku," Dimuat pada: <https://lifepal.co.id/media/restrukturisasi-kredit-bermasalah-memang-bisa-menjadi-solusi-namun-tetap-mesti-pahami-konsekuensinya>. Diakses tanggal 15 September 2020

¹³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Op Cit*, hlm. 55-56

¹⁴ Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 86-87

- c. Pemberlakuan prinsip pemisahan horizontal antara tanah dengan segala sesuatu yang ada di atasnya.
- d. Ketegasan tentang Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKPHT)), yakni harus memenuhi syarat:
 - Dibuat di depan PPAT atau Notaris;
 - Tidak dapat disubstitusi;
 - Harus berbentuk kuasa khusus, tidak dapat dicampur dengan perbuatan hukum lain;
 - Tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;
 - Jangka waktu kuasa terbatas;
 - Tegasnya konsekuensi hukum jika jangka waktu lewat, yaitu kuasa tersebut batal demi hukum.
- e. Penyusutan Hak Tanggungan, sesuai dengan penyusutan jumlah utang (atas beberapa hak atas tanah dan jika diperjanjikan).
- f. Penjualan objek (eksekusi) hak tanggungan beragam.
- g. Janji-janji dalam akta hak tanggungan yang lebih beragam.
- h. Batas waktu pendaftaran hak tanggungan yang terbatas.
- i. Ketegasan tentang saat lahirnya hak tanggungan, yakni ketika didaftarkan.
- j. Penegasan tempat irah-irah, yakni pada sertifikat hak tanggungan, bukan pada akta hak tanggungan.
- k. Diperluas wewenang Ketua Pengadilan Negeri, sehingga berwenang dalam hal-hal :
 - Pembersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
 - Perintah pencoretan (roya) jika kreditur enggan berpartisipasi;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri bahwa dapat dilaksanakan janji dalam akta hak tanggungan atas tanah tentang kewenangan pihak kreditur untuk mengelola objek hak tanggungan apabila debitur wanprestasi.
- l. Preferensi yang lebih tegas (hanya piutang kepada negara yang dapat mengalahkannya).
- m. Jangka waktu melaksanakan pencoretan (roya) yang lebih tegas kepada petugas Kantor Pertanahan.
- n. Sanksi yang lebih tegas bagi PPAT dan Notaris.
- o. Dan lain-lain.

Akibat hukum karena nasabah debitur wanprestasi terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran kredit bank, dapat menimpa nasabah debitur seperti status objek hak tanggungan dilelang guna pelunasan kredit. Eksekusi terhadap objek hak tanggungan pada pemberian kredit bank karena telah diatur secara jelas dan tegas pada klausul perjanjian kredit bank, menjadi langkah terakhir yang ditempuh oleh pihak bank.

Sebelum eksekusi objek hak tanggungan, maka langkah penting yang ditempuh ialah melalui restrukturisasi kredit, yang berarti bahwa tidak ada akibat hukum bagi nasabah debitur misalnya terhadap ancaman eksekusi objek hak tanggungan. Melalui restrukturisasi kredit, maka hubungan hukum antara nasabah bank dengan bank akan semakin terjalin dengan erat oleh karena adanya klausul penambahan kredit baru, pengurangan tunggakan serta perpanjangan jangka waktu (*grace period*) dari kredit yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Restrukturisasi kredit bank adalah perubahan atas struktur, substansi dan klausul perjanjian kredit dengan yang baru dan meringankan pihak nasabah debitur dalam pemenuhan kewajibannya, baik dengan jalan memberikan kredit baru, memperpanjang jangka waktu kredit, menghapuskan bunga dan pokok yang tertunggak, sehingga nasabah debitur dapat melanjutkan usahanya.
2. Restrukturisasi kredit bank adalah langkah yang ditempuh oleh karena nasabah debitur masih bersifat kooperatif, senantiasa menjalin hubungan dengan bank, dan memiliki itikad baik serta berpeluang melanjutkan usahanya. Bagi bank, restrukturisasi merupakan langkah sebelum ditetapkannya nasabah debitur sebagai nasabah yang menyanggah kredit macet, dengan konsekuensinya seperti eksekusi

objek jaminan yang tercantum pada klausul Perjanjian Kredit.

B. Saran

Pembaruan Undang-Undang Perbankan melalui RUU Perbankan perlu mempertegas aturan mengenai restrukturisasi kredit. Selain itu, RUU Perbankan harus segera dibahas dan diundangkan mengingat perkembangan baru daam masyarakat yang belum atau kurang jelas diaturinya sekarang ini.

Perlu nasabah debitur menunjukkan itikad baik dalam pengelolaan dan pembayaran kredit bank, oleh karena kredit itu bukan bersifat gratis melainkan adalah utang yang harus dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah Thamrin dan Tantri Francis, 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Cetakan Ke-4, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Badruzaman Mariam Darus, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan Ke-1, Bandung : Alumni.
- Djumhana Muhammad, 2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Ke-V, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fuady Munir, 2003. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Cetakan Ke-2, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan Pertama, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2015. *Hukum Kontrak*, Buku Kesatu, Cetakan KE IV, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2015. *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Ke-2, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- HS Salim, 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- _____, 2017. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Cetakan Pertama, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Kosasih Johannes Ibrahim, 2019. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika

Mertokusumo Sudikno, tt, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-2, Yogyakarta : Liberty.

Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan, 2008. *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Tanggungan*, Cetakan Ke-3, Jakarta : Kencana.

Purwanti Sari, 2015. *Kamus Perbankan*, Cetakan Ke-1, Bandung : Nuansa Cendekia.

Setiawan I Ketut Oka, 2016. *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2006. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-9, Jakarta : RajaGrafindo Persada

Subekti R dan Tjitrosudibio R., 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-32 (Edisi Revisi), Jakarta : Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Website :

“Bank pilih restrukturisasi Kredit Bermasalah Daripada Hapus Buku,” Dimuat pada : <https://lifepal.co.id/media/restrukturisasi-kredit-bermasalah-memang-bisa-menjadi-solusi-namun-tetap-musti-pahami-konsekuensinya>. Diakses tanggal 15 September 2020

“Bank” dimuat pada : wikipedia.org. diakses tanggal 15 September 2020

“Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit (*Credit Agreement*), Dimuat pada : <https://bhakti.wordpress.com/2012/08/24/14>. Diakses tanggal 15 September 2020

“OJK Sebut Banyak Salah Paham Program Restrukturisasi Kredit.” Pada : <https://financial.bisnis.com/read/20200507/90/1237517/ojk-sebut-banyak-salah-paham-program-restrukturisasi-kredit>. Diakses tanggal 15 September 2020

“Restrukturisasi Kredit Bermasalah Memang Bisa Menjadi Solusi, Namun Tetap Musti Pahami Konsekuensinya,” Dimuat pada : <https://lifepal.co.id/media/restrukturisasi-kredit-bermasalah-memang-bisa-menjadi-solusi-namun-tetap-musti-pahami-konsekuensinya>.” Diakses tanggal 15 September 2020

“Restrukturisasi Kredit”, Dimuat pada : https://id.wikipedia.org/wiki/restrukturisasi_kredit : [text=restrukturisasi%20kredit%20adalah%20terminologi%20keuangan%20penurunan%20bunga](https://id.wikipedia.org/wiki/restrukturisasi_kredit). Diakses Tanggal 15 September 2020

“Restrukturisasi Kredit”, Dimuat pada : wikipedia.org/wiki/restrukturisasi_kredit. Diakses tanggal 15 September 2020

Sumber Lainnya

Bahan Kuliah Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Bahan Kuliah Hukum Perbankan pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Bahan Kuliah Hukum Jaminan pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.